



PUTUSAN

No. 12/Pid.B/2015/PN.Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUMENDI Bin SUPARJI**
Tempat lahir : Medan
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mesin Kel. Batu Panjang Kec. Rupa Kabupaten
Bengkalis Propinsi Riau / Pasar Sarinah Unit II
Rimbo Bujang Kab. Tebo
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, tanggal 02 Desember 2014, Nomor: SP.Han/19/XII/2014/Reskrim, sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 18 Desember 2014, Nomor: SPP-81/N.5.17/Epp.1/12/2014, sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 29 Januari 2015, Nomor: Print-79/N.5.17/Epp.2/01/2015, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 5 Februari 2015, Nomor: 14/Pen.Pid/2015/PN Mrt, sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015;

Hal.1. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 2 Maret 2015, Nomor : 14/Pen.Pid/2015/PN.Mrt, sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sudah disampaikan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 12/Pen.Pid/2015/PN.Mrt, tertanggal 5 Februari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor: 12/Pen.Pid/2015/PN.Mrt, tertanggal 5 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk : PDM-09/MA.TB/01/2015 tertanggal 5 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JUMENDI Bin SUPARJI** , terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JUMENDI Bin SUPARJI**, dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan Penjara** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau silet merk gold warna putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos tidak berkerah lengan pendek warna putih dalam kondisi pada lengan kiri robek dan ada noda darahnya merk casual;

Hal.2. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang sudah lusuh milik terdakwa JUMENDI;

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) buah buku nota putih dan 6 (enam) lembar nota putih berlogo toko mita untuk atas nama Bu sukarsih, mbak beti, mbak lili, mbak tini, mbak tika, pak ibrahim dan mas arif;
- uang tunai sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari dua pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar milik korban ELMITA;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat Nopol BH 4785 CJ dengan dengan Nomor rangka : MH1JF5138CK542538 dengan No.mesin : JF51E-3517808 tahun perakitan 2012 an. Pemilik di STNK Muhamad Amin;

Dikembalikan kepada saksi ELMITA Binti MUHAMAD TAHER;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa sudah mengganti semua kerugian saksi korban;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo No. Reg. Perkara : PDM-09/MA.TB/01/2015, tertanggal 29 Januari 2015 yaitu sebagai berikut:

Hal.3. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **JUMENDI Bin SUPARJI** pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2014 di Jl. 04 Poros Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang kab, Tebo atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bekerja di Toko "MITA" dibidang usaha Grosir sembako di Pasar Sarinah Jl. 06 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan mendapat gaji Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) setiap bulan sebagai karyawan bertugas untuk menjaga toko, dan sore hari menagih tagihan Nota bon belanja para pelanggan toko yang telah menerima kiriman barang sembako dari toko milik saksi ELMITA Binti M.TAHER, lalu pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 sekira pukul 18.00 wib terdakwa disuruh saksi ELMITA untuk pergi menagih nota tagihan pelanggan awalnya sebanyak 10 (sepuluh) nota yang harus ditagih namun yang bayar hanya 6 (enam) nota dan 1 (satu) tanpa nota setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru silver Nopol BHY 4785 CJ milik saksi ELMITA, kemudian terdakwa pergi menemui 7 (tujuh) orang pelanggan untuk menagih uang tagihan toko yaitu :

- a. Ibu Sukarsih di Jl. 04 Poros unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- b. Mbak Beti, Jl. Lesmana unit I Desa Desa perintis kec. Rimbo Bujang sebesar Rp. 3.500.000,-
- c. Mbak Lili, Jl. 06 Unit IV Desa Purwoharjo kec. Rimbo bujang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- d. Mbak Tini, Jl. 08 Unit IV Desa Purwoharjo kec. Rimbo bujang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hal.4. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mbak Tika, Pasar unit V Desa Tegal Arum kec. Rimb bujang kab. Tebo tertanggal 24 November sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Nota tertanggal 27 November 2014 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) total Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- f. Pak Ibrahim, pasar unit IV Desa Tegal arum kec. Rimbo bujang kab. Tebo sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- g. Mas Arif, pasar unit V Desa Tegal arum kec. Rimbo bujang kab. Tebo, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Sekira pukul 21.00 wib setelah terdakwa menerima uang hasil penagihan dari para pelanggan toko sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya timbul niat terdakwa untuk memiliki uang tersebut kemudian uang tagihan nota para pelanggan toko Mita terdakwa kumpulkan menjadi satu dan sebagian ada dimasukkan ke dalam dompet milik terdakwa, kemudian dompet dan uang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam sedangkan nota digabung menjadi satu dimasukkan ke dalam jok sepeda motor, pada saat melintas di Jl. 07 Poros unit IV Desa Purwoharjo kec. Rimbo bujang terdakwa langsung berhenti dipinggir jalan kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi EMITA Binti M. TAHER, kantong plastik yang berisikan uang dan dompet tersebut terdakwa sembunyikan di bawah tiang listrik dan ditutupi dengan rumput serta dedaunan lalu terdakwa kembali naik sepeda motor pergi ke arah Jl.04 poros unit IV Desa Purwoharjo kec. Rimbo bujang, sebelum sampai simpang Jl. 04 terdakwa berhenti dipinggir jalan mengambil silet yang sebelumnya terdakwa ambil dari dalam dompet milik terdakwa lalu disimpan dalam box depan kemudian silet tersebut terdakwa goreskan ke bahu lengan kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga lengan baju robek dan mengeluarkan darah, setelah itu pisau silet dibuang dipinggir jalan kemudian terdakwa pergi melewati simpang Jl.04 untuk mencari lokasi yang sepi dekat kebun sawit jauh dari pemukiman warga, selanjutnya sepeda motor diparkir dipinggir jalan, dan kunci sepeda motor terdakwa ambil, dan di jatuhkan di lokasi kejadian kemudian terdakwa mengotori baju kaos yang terdakwa gunakan dengan menggunakan sandal yang dipakai lalu terdakwa berbaring dipinggir jalan dengan jarak 5 meter dari sepeda motor kemudian terdakwa menelpon korban tidak aktif dan menelpon mbak LILI mengatakan “tolong mbak, saya dirampok, di Jl. 04 poros”, setelah 5 (lima) menit kemudian datang anaknya mbak lili yaitu saksi MUHAMAD SUHARDI bersama 3 (tiga) orang temannya ijal, pak woto dan bang iyan langsung membawa terdakwa ke

Hal.5. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas di Jl. 10 Unit V Rimbo Bujang sedangkan sepeda motor dititipkan di rumah mbak lili, selanjutnya mbak lili menghubungi korban, setengah jam kemudian datang korban menemui terdakwa di klinik. Esok harinya senin tanggal 01 desember 2014 sekira pukul 11.00 wib terdakwa disuruh datang ke Polsek Rimbo bujang untuk dimintai keterangan setelah dipolsek terdakwa diinterogasi mengenai laporan perampokan yang dialami terdakwa, namun cerita yang disampaikan terdakwa pada malam kejadian pada anggota polisi yang mendatangi diklinik berbeda dengan kejadian yang terdakwa uraikan dipolsek, serta dari keterangan medis dari perawat dimana terdakwa menerangkan sesak nafas pada bagian dada akibat diinjak perampok karena kondisi terdakwa malam kejadian bagian dada terdakwa tidak ada kelainan selanjutnya sekira pukul 14.00 wib pada saat terdakwa mau diajak untuk mereka ulang peristiwa perampokan kemudian terdakwa dibujuk saksi SUMBER JAYA DAMANIK anggota polisi Rimbo Bujang lalu terdakwa mengakui peristiwa perampokan tersebut tidak benar dan bersedia menunjukkan lokasi tempat menyimpan uang, lokasi membuang pisau silet selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek, saat dipolsek uang didalam kantong plastik setelah dihitung berjumlah Rp.6.600.000, Karena berbeda jumlah uang, saksi elmita melakukan pengecekan/konfirmasi ke toko-toko / pelanggan yang telah membayar uang kepada terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar uang yang telah dibayarkan para pelanggan kepada terdakwa sebesar Rp.9.800.000,-;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian uang sebesar Rp. 9.800.000,-;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **JUMENDI Bin SUPARJI** pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2014 di Jl. 04 Poros Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang kab, Tebo atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena***

Hal.6. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bekerja di Toko "MITA" di Pasar Sarinah Jl. 06 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo sebagai karyawan, lalu pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 sekira pukul 18.00 wib terdakwa disuruh saksi ELMITA untuk pergi menagih nota tagihan pelanggan, setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru silver Nopol BHY 4785 CJ milik saksi ELMITA, terdakwa pergi menemui 7 (tujuh) orang pelanggan untuk menagih uang tagihan toko yaitu :

- a. Ibu Sukarsih di Jl. 04 Poros unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- b. Mbak Beti, Jl. Lesmana unit I Desa Desa perintis kec. Rimbo Bujang sebesar Rp. 3.500.000,-
- c. Mbak Lili, Jl. 06 Unit IV Desa Purwoharjo kec. Rimbo bujang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- d. Mbak Tini, Jl. 08 Unit IV Desa Purwoharjo kec. Rimbo bujang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- e. Pak Ibrahim, pasar unit IV Desa Tegal arum kec. Rimbo bujang kab. Tebo sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- f. Mas Arif, pasar unit V Desa Tegal arum kec. Rimbo bujang kab. Tebo, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- g. Mbak Tika, Pasar unit V Desa Tegal Arum kec. Rimb bujang kab. Tebo tertanggal 24 November sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Nota tertanggal 27 November 2014 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) total Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Sekira pukul 21.00 wib setelah terdakwa menerima uang hasil penagihan dari para pelanggan toko sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya timbul niat terdakwa untuk memiliki uang tersebut kemudian pada saat melintas di Jl. 07 Poros unit IV Desa Purwoharjo kec. Rimbo bujang terdakwa berhenti dipinggir jalan, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi EMITA Binti M. TAHER, kantong plastik yang berisikan uang dan dompet tersebut terdakwa sembunyikan di bawah tiang listrik dan ditutupi dengan rumput lalu terdakwa kembali naik sepeda motor pergi ke arah jl.04 poros unit IV Desa Purwoharjo kec. Rimbo bujang, diperjalanan terdakwa berhenti dipinggir jalan mengambil silet dari dalam box depan kemudian silet

Hal.7. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa goreskan ke bahu lengan kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga lengan baju robek dan mengeluarkan darah, setelah itu pisau silet dibuang dipinggir jalan kemudian terdakwa pergi melewati simpang Jl.04 untuk mencari lokasi yang sepi, selanjutnya sepeda motor diparkir dipinggir jalan, dan kunci sepeda motor terdakwa ambil, dan di jatuhkan di lokasi kejadian kemudian terdakwa mengotori baju kaos yang terdakwa gunakan dengan menggunakan sandal yang dipakai lalu terdakwa berbaring dipinggir jalan kemudian terdakwa menelpon mbak LILI mengatakan "tolong mbak, saya dirampok, di Jl. 04 poros", setelah 5 (lima) menit kemudian datang anaknya mbak lili yaitu saksi MUHAMAD SUHARDI bersama 3 (tiga) orang temannya langsung membawa terdakwa ke Puskesmas di Jl. 10 Unit V Rimbo Bujang sedangkan sepeda motor dititipkan di rumah mbak lili, setengah jam kemudian datang korban menemui terdakwa di klinik. Esok harinya senin tanggal 01 desember 2014 sekira pukul 11.00 wib terdakwa disuruh datang ke Polsek Rimbo bujang untuk dimintai keterangan setelah dipolsek , pada saat terdakwa mau diajak untuk mereka ulang peristiwa perampokan kemudian terdakwa dibujuk saksi SUMBER JAYA DAMANIK anggota polisi Rimbo Bujang lalu terdakwa mengakui peristiwa perampokan tersebut tidak benar dan bersedia menunjukkan lokasi tempat menyimpan uang, lokasi membuang pisau silet selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek, saat dipolsek uang didalam kantong plastik setelah dihitung berjumlah Rp.6.600.000, Karena berbeda jumlah uang, saksi elmita melakukan pengecekan/konfirmasi ke toko-toko / pelanggan yang telah membayar uang kepada terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar uang yang telah dibayarkan para pelanggan kepada terdakwa sebesar Rp.9.800.000,-;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian uang sebesar Rp. 9.800.000,-;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni :

Hal.8. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **ELMITA Binti M. TAHER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penggelapan pada hari minggu tanggal 30 November 2014 pukul 22.30 wib di Jl. 02 Unit IV Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa jumlah uang tunai milik saksi yang telah digelapkan terdakwa sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang tagihan atau Bon pelanggan yang telah menerima kiriman barang dari toko milik saksi;
- Bahwa nama toko milik saksi "Toko MITA" berada di pasar sarinah Jl 06 unit II kel. Wirotho agung kec. Rimbo bujang kab. Tebo dan terdakwa selaku karyawan saksi bertugas untuk menagih tagihan atau bon belanja para pelanggan toko yang telah menerima kiriman barang pesanan dari toko sembako milik saksi dengan upah sebesar Rp.1.200.000,- dan fasilitas lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor untuk operasional kerja dan terdakwa tinggal dirumah saksi serta saksi menanggung makan dan minumnya sehari-hari, terdakwa baru belerja selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saksi telah konfirmasi kembali kepada pelanggan sesuai nota baru dihitung jumlahnya didapat angka Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), saksi dapat membuktikannya karena Nota tagihan pelanggan toko milik saksi berhasil ditemukan kembali dari tangan terdakwa;
- Bahwa Nota tagihan Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ada 6 (enam) Nota Tagihan dan 1 (satu) tagihan tanpa Nota. Kepada terdakwa yaitu :
 1. Yang menyetor kepada terdakwa selaku karyawan saksi tanpa Nota an. Ibu Sukarsih sebesar Rp. 100.000,-
 2. Nota atas nama BETI sebesar Rp. 3.500.000,-
 3. Nota atas nama LILI sebesar Rp. 600.000,-
 4. Nota atas nama TINI sebesar Rp. 1.000.000,-
 5. Nota atas nama TIKA sebesar Rp. 2.100.000,-
 6. Nota atas nama ARIF sebesar Rp. 500.000,-
 7. Nota atas nama IBRAHIM sebesar Rp. 2.000.000,-

Hal.9. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengaku dirampok dari terdakwa meminta bantuan mbak lili dan lili memberitahukan melalui hendra tetangga depan rumah saksi dan dari hendra menyampaikan pada saksi bahwa terdakwa dirampok dijalan dan uang milik saksi telah diambil perampok, lalu saksi menemui terdakwa di lokasi kejadian, terdakwa menunjukkan baju terdakwa kotor dengan alasan diinjak-injak, bajunya robek akibat sayatan senjata tajam serta luka di bahu tangan kiri terdakwa dan menjelaskan uang tagihan nota disimpan terpisah dari nota tagihan dimana uang tagihan disimpan di dalam saku telah diambil perampok, sepeda motor yang dipakai terdakwa tidak diambil perampok, lalu saksi menelpon polsek Rimbo bujang;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan uang yang dilakukan terdakwa sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 01 desember 2014 sekira pukul 15.00 wib setelah diberi tahu oleh SJ. Damanik selaku Katim busur Polsek rimbo Bujang dan setelah saksi datang ke polsek uang Nota Tagihan sudah berhasil ditemukan polisi dan terdakwa mengaku perbuatan penggelapan di depan saksi;
- Bahwa uang yang berhasil ditemukan kembali dari terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari hendra sekira pukul 22.40 wib bahwa terdakwa telah dirampok lalu saksi menemui terdakwa di klinik milik Ibu Ana di Jl 10 unit V Rimbo Bujang, awalnya saksi tidak curiga, setelah melihat kondisi terdakwa saksi jadi curiga, malam itu terdakwa menerangkan sesak dan sakit pada dada karena diinjak perampok, namun pada dada tidak ada bekas sepatu/sandal, dan tidak memar pada dada dan perawat klinik menerangkan bahwa dada terdakwa baik tidak ada kelainan, terdakwa mengatakan lengan kirinya disayat pakai pisau, namun lukanya seperti disayat pakai silet, yang diambil uang tagihan yang disimpan dalam saku celana, nota tagihan dalam jok sepeda motor, sedangkan sebelumnya nota dan uang tagihan tidak pernah dibuat terpisah terdakwa, dan terdakwa mengatakan selain uang tagihan saksi, dompet dan uang 1 (satu) juta milik terdakwa diambil perampok,
- Bahwa benar barang bukti berupa nota putih sebanyak 2 (dua) buah dalam bentuk buku dan 7 (tujuh) lembar nota terpisah bermerek toko Mita adalah bukti saksi menjelaskan uang tagihan yang telah di ambil

Hal.10. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dari 7 (tujuh) pelanggan toko milik saksi dengan total uang Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dimana Terdakwa sudah mengganti semua kerugian saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih Nopol BH 4785CJ dengan Nomor rangka : MH1JF5138CK542538 dengan No.mesin : JF51E-3517808 tahun perakitan 2012 an. STNK Muhammad Amin adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. JULIKA Als LILI Binti MUSNI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa sering datang ke toko saksi menagih tagihan nota belanja toko milik saksi di toko ELMITA ada hubungan usaha karena saksi sering belanja barang sembako;
- Bahwa terdakwa ada menelpon saksi meminta tolong bahwa dirinya dirampok sekira pukul 22.30 wib pada hari minggu tanggal 30 november 2014 sekira pukul 22.30 wib di Jl. 04 poros unit IV Desa Purwoharjo kec. Rimbo Bujang;
- Bahwa setelah mendapat telpon lalu saksi menyuruh anak saksi SUHARDI untuk memberitahu warga jl. 06 agar pergi bersamanya, memberikan pertolongan pada terdakwa lalu terdakwa di bawa ke klinik ibu anasari jl 10 unit V rimbo bujang, sedangkan anak saksi mengamankan sepeda motor terdakwa ke rumah saksi;
- Bahwa pada malam itu terdakwa habis mampir ke toko milik saksi untuk mengambil uang tagihan belanja milik bosnya ELMITA;
- Bahwa uang Nota belanja yang diberikan saksi kepada terdakwa Rp. 600.000,- dan saksi tidak memakai kwitansi tanda terima uang hanya menulis besaran uang yang diberikan diatas nota belanja yang ada di bawa terdakwa yang diberikan bosnya untuk menagih kepada saksi terhitung tanggal 30 november 2014;
- Bahwa saksi mengetahui itu tidak benar pada hari senin tanggal 01 desember 2014sekira pukul 16.00 wib saat polisi datang membawa terdakwa ke toko saksi menjemput sepeda motor yang dipakainya;

Hal.11. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 lembar nota putih tagihan belanja pelanggan an. LILI tertanggal 30 November 2014 sebesar Rp. 600.00,- yang diperlihatkan pada saksi adalah benar nota yang dibawa terdakwa ke toko saksi untuk menagih uang tagihan belanja di toko MITA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. AFAN NURYAZID Bin NURSAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota unit reskrim polsek rimbo bujang ditugaskan sebagai tim opsional dan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama SJ Damanik, Nurmai Irfan Asrofi dan Ipa Septa Badoyo Sik;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 01 desember 2014 sekira pukul 16.30 wib.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang bosnya pada hari minggu tanggal 30 November 2014 sekira pukul 21.30 wib di Jl. 04 poros unit IV desa purwoharjo kec. Rimbo bujang.
- Bahwa pada saat terdakwa mau diajak untuk mendatangi lokasi kejadian kembali dengan dipimpin kanit reskrim bersama saksi, Sj Damanik dan Irfan kemudian katim opsional SJ Damanik membujuk terdakwa untuk berterus terang, akhirnya atas bujukan Sj Damanik terdakwa mengaku berterus terang bahwa perampokan malam itu tidak benar melainkan rekayasa terdakwa untuk memiliki uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. MUHAMAD SUHARDI Bin BAMBANG SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa pada saat terdakwa hampir setiap hari ada datang ke toko dengan tujuan mau menagih nota tagihan belanja ibu saya di toko mita;
- Bahwa benar terdakwa saat kerampokan menghubungi Ibu Lili lalu Ibu menyuruh saksi untuk memberikan bantuan kepada terdakwa setelah di rampok;

Hal.12. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 november 2014 sekira pukul 22.30 wib, saat itu saksi mendatangi terdakwa memberikan bantuan pertolongan lalu saksi bersama 3 orang tetangga sekitar rumah Ijal, pak woto dan iyan;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang dalam posisi berbaring dipinggir jalan dekat sepeda motor yang digunakan sekitar 2meter, sepeda motor dalam kondisi terparkir dipinggir jalan dan ada bekas luka di lengan kiri serta mengeluarkan darah dan terdakwa sendiri situasi gelap dan sepi jauh dari pemukiman warga dekat kebun sawit;
- Bahwa saat itu saksi dan pak woto mengamankan sepeda motor milik terdakwa dengan cara di dorong menuju rumah kediaman orang tua saksi, sedangkan ijal dan bang iyan membawa terdakwa ke klinik Ibu Ana, kemudian saksi menyusul teman saksi ke klinik ibu Ana dan bosnya terdakwa sudah berada di sana;
- Bahwa saat diperiksa bidan desa di klinik, terdakwa mengeluh sakit dan sesak pada dadanya akibat perampokan di klaim bidan bahwa organ dalam terdakwa dalam keadaan bagus dan sehat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. RIZUL FATIKHAH Als TIKA Binti MASUDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 November 2014 sekira pukul 20.30 wib di toko milik saksi di Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kec. Rimbo Bujang, saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.100.000,- yang merupakan tagihan nota belanja dari toko Mita;
- Bahwa uang tagihan tersebut dengan rincian uang sebesar Rp.1.100.000,- untuk nota tagihan nota lama tanggal 24 November 2014 kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk tagihan nota baru dari Toko Mita, jadi saat itu ada 2 (dua) nota tagihan yang saksi bayar dan uang diberikan kepada terdakwa dan di tiap-tiap nota saksi tulis dan saksi paraf;
- Bahwa benar 2 (dua) lembar Nota putih tagihan belanja dari Toko milik Mita pertanggal 24 November 2014 dan tanggal 27 November 2014 dengan total uang sejumlah Rp.2.100.000, sebagai bukti bahwa saksi

Hal.13. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt



benar ada menyerahkan uang tagihan belanja barang yang ditagih terdakwa;

- Bahwa benar saksi mengetahui permasalahan ini setelah diminta keterangan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **JUMENDI Bin SUPARJI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 01 desember 2014 sekira pukul 16.30 wib yaitu menggelapkan uang dengan berpura-pura telah dirampok di rimbo bujang;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa gelapkan Rp. 9.800.000,- setelah ditangkap polisi dan terdakwa hitung kembali milik ELMITA pada hari minggu tanggal 30 November 2014 sekira pukul 09.00 wib di jl. 04 poros unit II kel. Wirotho agung kec. Rimbo bujang. Uang berjumlah rp.6.600.000,-;\
- Bahwa terdakwa bertugas selaku karyawan sekira pukul 07.00 wib menjaga toko, melayani pembeli, sore harinya sekira pukul 18.00 wib ditugaskan untuk menagih tagihan pada nota tagihan pelanggan toko;
- Bahwa toko tersebut bergerak dibidang usaha grosir sembako dan barang harian dipasar Sarinah Jl. 06 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai karyawan hampir selama 3 bulan dan mendapat gaji Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) perbulan dan fasilitas penunjang lainnya 1 (satu) unit sepeda motor yang dapat dipakai bersama karyawan lainnya dan tinggal bersama korban dan diberi makan minum secara gratis;
- Bahwa nama pelanggan yang telah terdakwa temui untuk menagih sebanyak 7 (tujuh) orang yang uangnya terdakwa gelapkan :
 - a. Ibu Sukarsih di Jl. 04 Poros unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b. Mbak Beti, Jl. Lesmana unit I Desa Desa perintis kec. Rimbo Bujang sebesar Rp. 3.500.000,-
 - c. Mbak Lili, Jl. 06 Unit IV Desa Purwoharjo kec. Rimbo bujang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Hal.14. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt



- d. Mbak Tini, Jl. 08 Unit IV Desa Purwoharjo kec. Rimbo bujang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- e. Mbak Tika, Pasar unit V Desa Tegal Arum kec. Rimb bujang kab. Tebo tertanggal 24 November sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Nota tertanggal 27 November 2014 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) total Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- f. Pak Ibrahim, pasar unit IV Desa Tegal arum kec. Rimbo bujang kab. Tebo sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- g. Mas Arif, pasar unit V Desa Tegal arum kec. Rimbo bujang kab. Tebo, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah itu sebagian terdakwa simpan di dalam dompet milik terdakwa sedangkan nota digabung menjadi satu dimasukkan ke dalam jok sepeda motor milik korban;
 - Bahwa selesai menagih saat melintas di Jl. 07 poros unit IV desa Purwoharjo kec. Rimbo bujang terdakwa langsung berhenti dipinggir jalan kemudian mengambil 1 (satu) buah pisau silet dan meletakkannya di box depan sepeda motor setelah itu menyimpan dompet yang berisikan uang tagihan korban digabungkan menjadi satu dengan uang tagihan lainnya yang terdakwa simpan di dalam kantong plastik hitam tersebut;
 - Bahwa setelah itu kantong plastik berisikan uang serta dompet terdakwa sembunyikan di dekat tiang listrik lalu ditutupi dengan rumput dan dedaunan kemudian kembali naik ke atas motor melaju ke arah jalan 04 poros unit IV desa purwoharjo;
 - Bahwa sebelum sampai simpang jl. 04 terdakwa berhenti dipinggir jalan mengambil silet dalam box depan lalu silet dibesetkan ke bahu lengan kiri sebanyak 2 kali hingga lengan baju robek dan kulit lengan terdakwa robek dan mengeluarkan darah, lalu silet dibuang dipinggir jalan lalu terdakwa naik motor pergi melewati simpang jl. 04 lalu sepeda motor terdakwa parkir di pinggir jalan dan kunci motor terdakwa cabut dan terdakwa jatuhkan di lokasi kejadian;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengotori baju kaos dengan menggunakan sandal yang dipakai sendiri, setelah kelihatan kotor kemudian terdakwa berbaring di pinggir jalan seakan dalam kondisi sekarat;
 - Bahwa Terdakwa lalu menelpon korban namun tidak aktif lalu menelpon anak buahnya budi juga tidak aktif, lalu menelpon mbak LILI mengatakan “*tolong mbak saya di rampok, di jl. 04 poros*” setelah itu 5 menit datang

Hal.15. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt



anak mbak lili dan bersama 3 (tiga) orang temannya langsung membawa terdakwa ke puskesmas di jl 10 unit V rimbo bujang untuk di obati, sedangkan sepeda motor terdakwa di amankan ke rumah mbak lili di jl 06 unit IV, seteah itu mbak lili mengabari korban melalui tetangga depan rumah korban;

- Bahwa setengah jam kemudian korban datang bersama karyawan korban lainnya soleh dan budi tidak lama datang polisi ke klinik menemui korban dan terdakwa menanyakan kronologis kejadian dan meminta esok harinya terdakwa membuat laporan ke polsek rimbo bujang.
- Bahwa niat terdakwa menggelapkan uang seketika malam itu setelah uang terkumpul ditangan terdakwa karena saat itu berpikir mau pulang kampung namun uang tidak ada, sehingga timbul niat ingin memiliki uang tersebut dan muncul ide pura-pura dirampok;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- 1 (satu) buah pisau silet merk gold warna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos tidak berkerah lengan pendek warna putih dalam kondisi pada lengan kiri robek dan ada noda darahnya merk casual;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang sudah lusuh milik terdakwa JUMENDI;
- 1 (satu) buah buku nota putih dan 6 (enam) lembar nota putih berlogo toko mita untuk atas nama Bu sukarsih, mbak beti, mbak lili, mbak tini, mbak tika, pak ibrahim dan mas arif;
- uang tunai sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari dua pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh lembar milik korban ELMITA);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat Nopol BH 4785 CJ dengan dengan Nomor rangka : MH1JF5138CK542538 dengan No.mesin : JF51E-3517808 tahun perakitan 2012 an. Pemilik di STNK Muhamad Amin;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bertugas selaku karyawan sekira pukul 07.00 wib menjaga toko, melayani pembeli, sore harinya sekira pukul 18.00 wib ditugaskan untuk menagih tagihan pada nota tagihan pelanggan toko;
2. Bahwa benar toko tersebut bergerak dibidang usaha grosir sembako dan barang harian dipasar Sarinah Jl. 06 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
3. Bahwa benar Terdakwa sudah bekerja sebagai karyawan hampir selama 3 bulan dan mendapat gaji Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) perbulan dan fasilitas penunjang lainnya 1 (satu) unit sepeda motor yang dapat dipakai bersama karyawan lainnya dan tinggal bersama korban dan diberi makan minum secara gratis;
4. Bahwa benar nama pelanggan yang telah terdakwa temui untuk menagih sebanyak 7 (tujuh) orang yang uangnya terdakwa gelapkan :
 - a. Ibu Sukarsih di Jl. 04 Poros unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. Mbak Beti, Jl. Lesmana unit I Desa Desa perintis kec. Rimbo Bujang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima rtus ribu rupiah);
 - c. Mbak Lili, Jl. 06 Unit IV Desa Purwoharjo kec. Rimbo bujang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - d. Mbak Tini, Jl. 08 Unit IV Desa Purwoharjo kec. Rimbo bujang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - e. Mbak Tika, Pasar unit V Desa Tegal Arum kec. Rimb bujang kab. Tebo tertanggal 24 November sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Nota tertanggal 27 November 2014 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) total Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - f. Pak Ibrahim, pasar unit IV Desa Tegal arum kec. Rimbo bujang kab. Tebo sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - g. Mas Arif, pasar unit V Desa Tegal arum kec. Rimbo bujang kab. Tebo, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal.17. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt



5. Bahwa benar setelah itu sebagian terdakwa simpan di dalam dompet milik terdakwa sedangkan nota digabung menjadi satu dimasukkan ke dalam jok sepeda motor milik korban;
6. Bahwa selesai menagih saat melintas di Jl. 07 poros unit IV desa Purwoharjo kec. Rimbo bujang terdakwa langsung berhenti dipinggir jalan kemudian mengambil 1 (satu) buah pisau silet dan meletakkannya di box depan sepeda motor setelah itu menyimpan dompet yang berisikan uang tagihan korban digabungkan menjadi satu dengan uang tagihan lainnya yang terdakwa simpan di dalam kantong plastik hitam tersebut;
7. Bahwa benar setelah itu kantong plastik berisikan uang serta dompet terdakwa sembunyi di dekat tiang listrik lalu ditutupi dengan rumput dan dedaunan kemudian kembali naik ke atas motor melaju ke arah jalan 04 poros unit IV desa purwoharjo;
8. Bahwa benar sebelum sampai simpang jl. 04 terdakwa berhenti dipinggir jalan mengambil silet dalam box depan lalu silet dibesetkan ke bahu lengan kiri sebanyak 2 kali hingga lengan baju robek dan kulit lengan terdakwa robek dan mengeluarkan darah, lalu silet dibuang dipinggir jalan lalu terdakwa naik motor pergi melewati simpang jl. 04 lalu sepeda motor terdakwa parkir di pinggir jalan dan kunci motor terdakwa cabut dan terdakwa jatuhkan di lokasi kejadian;
9. Bahwa benar kemudian terdakwa mengotori baju kaos dengan menggunakan sandal yang dipakai sendiri, setelah kelihatan kotor kemudian terdakwa berbaring di pinggir jalan seakan dalam kondisi sekarat;
10. Bahwa benar Terdakwa lalu menelpon korban namun tidak aktif lalu menelpon anak buahnya budi juga tidak aktif, lalu menelpon mbak LILI mengatakan " *tolong mbak saya di rampok, di jl. 04 poros*" setelah itu 5 menit datang anak mbak lili dan bersama 3 (tiga) orang temannya langsung membawa terdakwa ke puskesmas di jl 10 unit V rimbo bujang untuk di obati, sedangkan sepeda motor terdakwa di amankan ke rumah mbak lili di jl 06 unit IV, setelah itu mbak lili mengabari korban melalui tetangga depan rumah korban;
11. Bahwa benar setengah jam kemudian korban datang bersama karyawan korban lainnya soleh dan budi tidak lama datang polisi ke klinik menemui korban dan terdakwa menanyakan kronologis kejadian dan meminta esok harinya terdakwa membuat laporan ke polsek rimbo bujang;

Hal.18. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar jumlah uang yang terdakwa gelapkan Rp. 9.800.000,- setelah ditangkap polisi dan terdakwa hitung kembali milik ELMITA pada hari minggu tanggal 30 November 2014 sekira pukul 09.00 wib di jl. 04 poros unit II kel. Wirotho agung kec. Rimbo bujang. Uang berjumlah Rp.6.600.000,-;
13. Bahwa benar niat terdakwa menggelapkan uang seketika malam itu setelah uang terkumpul ditangan terdakwa karena saat itu berpikir mau pulang kampung namun uang tidak ada, sehingga timbul niat ingin memiliki uang tersebut dan muncul ide pura-pura dirampok;
14. Bahwa benar Terdakwa sudah mengganti semua kerugian saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;

Hal.19. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melawan Hukum;
4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
6. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa kiranya perlu ditegaskan bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa system pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem negatif (*negatief wettelijk stelset*) sebagaimana dijabarkan didalam pasal 138 KUHAP, sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Menimbang, bahwa dengan beranjak dari ketentuan pasal 138 dan pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa berikut ini, Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 374 KUHP sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa menurut ketentuan Pasal 374 KUHP adalah ditujukan kepada orang atau manusia

Hal.20. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama : JUMENDI Bin SUPARJI yang identitas selengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psyhis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur pasal yang di dakwakan, maka unsur "barang siapa" tersebut dipandang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno, terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori hukum di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya, diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa unsur kesengajaan dari diri Terdakwa telah timbul pada saat Terdakwa berniat untuk tidak menyetorkan uang Nota Tagihan belanja dari Toko milik saksi ELMITA Binti M. TAHER sebesar Rp.9.800.000,-

Hal.21. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara menagih dari sukarsih, Beti, Lili, Tini, Tika, Ibrahim dan Arif dengan cara Terdakwa pura-pura telah dirampok sehingga apa yang menjadi niat / tujuan terdakwa telah nyata dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan “ Melawan hukum “ adalah menguasai secara sesuatu benda / barang seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya walaupun ia memiliki benda/barang tersebut bukan karena kejahatan dalam arti orang yang memberikan benda/barang tersebut kepadanya dengan tujuan untuk dititipkan kepadanya. Unsur melawan hukum merupakan unsur objektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan ini sendiri harus sudah selesai dengan adanya benda / barang tersebut ada padanya;

Menimbang, bahwa Hoge Raad menafsirkan perbuatan itu sebagai menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh sipelaku atas benda tersebut, sedangkan menurut Prof. Mr. D. Simons diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori hukum diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang Nota Tagihan belanja dari Toko milik saksi Elmita sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara menagih Nota Tagihan Pelanggan An, Ibu Sukarsih Rp. 100.000,- Mbak BETI Rp. 3.500.000,-, Mbak LILI Rp.600.000,-, mbak Tini Rp. 1.000.000,-, mbak Tika Rp. 2.100.000,- terdiri dari dua Nota tertanggal 24 November 2014 sebesar Rp.1.00.000 dan Nota tanggal 27 November 2014 sebesar Rp.1.000.000., Mas

Hal.22. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF Rp. 500.000,- dan IBRAHIM Rp. 2.000.000,-, yang mana uang hasil tagihan tersebut seharusnya disetorkan kepada saksi Elmita akan tetapi setelah uang tagihan tersebut ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa berniat untuk memiliki dan mempergunakan uang tagihan tersebut, yang mana Terdakwa sama sekali tidak ada meminta izin ataupun memberitahukan hal tersebut kepada saksi Elmita selaku pemilik uang tersebut, akan tetapi Terdakwa yang tidak memiliki hak atas uang tersebut membuat cerita bahwa Terdakwa telah dirampok oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 menyatakan “ unsur memiliki dalam pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat hak yang dimiliki atas benda tersebut” sedangkan Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 menyatakan bahwa penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan sifat daripada hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya dan si pelaku menyadari bukan ia yang mempunyai hak atas penguasaan benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi - saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa benar uang nota tagihan belanja dari Toko milik saksi Elmita sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari tagihan Pelanggan An, Ibu Sukarsih Rp. 100.000,- Mbak BETI Rp. 3.500.000,-, Mbak LILI Rp.600.000,-, mbak Tini Rp. 1.000.000,-, mbak Tika Rp. 2.100.000,- terdiri dari dua Nota tertanggal 24 November 2014 sebesar Rp.1.00.000 dan Nota tanggal 27 November 2014 sebesar Rp.1.000.000., Mas ARIF Rp. 500.000,- dan IBRAHIM Rp. 2.000.000,-, yang mana uang tagihan tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya dengan cara Terdakwa membuat cerita berpura-pura dirampok dan uang tersebut

Hal.23. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan oleh Terdakwa dibawah tiang listrik adalah merupakan uang Nota penagihan belanja dari Toko MITA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah milik saksi Elmita dan bukanlah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bisa menguasai uang nota tagihan belanja dari Toko milik saksi Elmita sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara menagih dari nota tagihan Pelanggan An, Ibu Sukarsih Rp. 100.000,- Mbak BETI Rp. 3.500.000,-, Mbak LILI Rp.600.000,-, mbak Tini Rp. 1.000.000,-, mbak Tika Rp. 2.100.000,- terdiri dari dua Nota tertanggal 24 November 2014 sebesar Rp.1.00.000 dan Nota tanggal 27 November 2014 sebesar Rp.1.000.000., Mas ARIF Rp. 500.000,- dan IBRAHIM Rp. 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa ketika uang tagihan tersebut ada pada Terdakwa, kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki uang tersebut dan kemudian uang tagihan nota para pelanggan toko Mita terdakwa kumpulkan menjadi satu dan sebagian ada dimasukkan ke dalam dompet milik terdakwa, kemudian dompet dan uang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam sedangkan nota digabung menjadi satu dimasukkan ke dalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di Jl. 07 Poros unit IV Desa Purwoharjo kec. Rimbo bujang terdakwa langsung berhenti dipinggir jalan kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Elmita kantong plastik yang berisikan uang dan dompet tersebut terdakwa sembunyikan di bawah tiang listrik dan ditutupi dengan rumput dan sebelum sampai simpang Jl. 04 terdakwa berhenti dipinggir jalan mengambil silet yang sebelumnya terdakwa ambil dari dalam dompet milik terdakwa lalu disimpan dalam box depan

Hal.24. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian silet tersebut terdakwa goreskan ke bahu lengan kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga lengan baju robek dan mengeluarkan darah, setelah itu pisau silet dibuang dipinggir jalan kemudian terdakwa pergi melewati simpang Jl.04 untuk mencari lokasi yang sepi dekat kebun sawit jauh dari pemukiman warga, selanjutnya sepeda motor diparkir dipinggir jalan, dan kunci sepeda motor terdakwa ambil, dan di jatuhkan di lokasi kejadian kemudian terdakwa mengotori baju kaos yang terdakwa gunakan dengan menggunakan sandal yang dipakai lalu terdakwa berbaring dipinggir jalan dengan jarak 5 meter dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menelpon saksi Elmita namun tidak aktif dan menelpon mbak LILI mengatakan “tolong mbak, saya dirampok, di Jl. 04 poros”, setelah 5 (lima) menit kemudian datang anaknya mbak lili yaitu saksi Suhardi bersama 3 (tiga) orang temannya ijal, pak woto dan bang iyan langsung membawa terdakwa ke Puskesmas di Jl. 10 Unit V Rimbo Bujang sedangkan sepeda motor ditiptikan di rumah mbak lili, selanjutnya mbak lili menghubungi korban, setengah jam kemudian datang korban menemui terdakwa di klinik;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa dimintai keterangan dipolsek mengenai laporan perampokan yang dialami terdakwa, lalu terdakwa mengakui peristiwa perampokan tersebut adalah tidak benar dan merupakan cerita yang dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bisa menguasai uang nota tagihan belanja dari Toko milik saksi Elmita sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa ditugaskan saksi Elmita untuk menerima uang tagihan dari Ibu Sukarsih, mbak BETI, mbak LILI, mbak TINI, mbak TIKA, mas ARIF, dan IBRAHIM dimana

Hal.25. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa merupakan Karyawan yang bekerja di Toko MITA yang bergerak dibidang usaha Grosir Sembako di Pasar Sarinah Jl.06 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo yang bertugas sebagai karyawan toko pada pagi hari dan ketika sore hari Terdakwa bertugas menagih tagihan nota tagihan pelanggan, dan mendapatkan gaji sebesar Rp.1.200.000,- dan berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa menerima uang Nota tagihan dari pelanggan Toko MITA tersebut karena berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai karyawan Toko yang bertugas menerima uang tagihan pelanggan sesuai Nota penagihan dari pelanggan Toko MITA yang dalam hal ini pelanggan didaerah Rimbo Bujang dan atas pekerjaannya sebagai karyawan terdakwa mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 374 KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke satu, sehingga dakwaan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat, sehingga menurut Majelis, begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan para Terdakwa, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan, masyarakat akan mengetahui apakah Terdakwa memang layak dituntut pertanggung jawabannya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maupun yang tercantum dalam azas-azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi, sehingga oleh karena itu Terdakwa

Hal.26. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN DALAM JABATAN" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan sampai dengan sekarang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah pisau silet merk gold warna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos tidak berkerah lengan pendek warna putih dalam kondisi pada lengan kiri robek dan ada noda darahnya merk casual;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang sudah lusuh milik terdakwa JUMENDI;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang telah digunakan oleh Terdakwa pada saat

Hal.27. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis lagi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah buku nota putih dan 6 (enam) lembar nota putih berlogo toko mita untuk atas nama Bu sukarsih, mbak beti, mbak lili, mbak tini, mbak tika, pak ibrahim dan mas arif;
- Uang tunai sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari dua pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar milik korban ELMITA;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat Nopol BH 4785 CJ dengan dengan Nomor rangka : MH1JF5138CK542538 dengan No.mesin : JF51E-3517808 tahun perakitan 2012 an. Pemilik di STNK Muhamad Amin;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Elmita Bin Muhamad Taher yang telah digunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Elmita Bin Muhamad Taher;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan di masyarakat;

Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Hal.28. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban;
- Terdakwa sudah mengganti semua kerugian saksi korban;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pantas dan adil sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat, Pasal 374 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JUMENDI Bin SUPARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN DALAM JABATAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau silet merk gold warna putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos tidak berkerah lengan pendek warna putih dalam kondisi pada lengan kiri robek dan ada noda darahnya merk casual;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang sudah lusuh milik terdakwa JUMENDI;

Dinyatakan dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) buah buku nota putih dan 6 (enam) lembar nota putih berlogo toko mita untuk atas nama Bu sukarsih, mbak beti, mbak lili, mbak tini, mbak tika, pak ibrahim dan mas arif;
- Uang tunai sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari dua pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Hal.29. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar milik korban ELMITA;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat Nopol BH 4785 CJ dengan dengan Nomor rangka : MH1JF5138CK542538 dengan No.mesin : JF51E-3517808 tahun perakitan 2012 an. Pemilik di STNK Muhamad Amin;

Dikembalikan kepada saksi ELMITA Binti MUHAMAD TAHER;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari SENIN tanggal 9 MARET 2015 oleh kami MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H. dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 11 MARET 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh GLORYA D. RENOVA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh NURASIAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

YUSTISIANITA HARTATI,SH.MH.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN,SH.

Hakim Ketua,

MUHAMAD YUSUF, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

GLORYA D. RENOVA, SH.,MH.

Hal.30. Putusan Pidana No.12/Pid.B/2015/PN.Mrt